



P U T U S A N

NOMOR : 65 / PID.B / 2011 / PN. MKW.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-
perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang
bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap-----:**YUNIKE MARIA KANDAMI** ;

Tempat Lahir-----:-Manokwari ;

Umur/Tanggal Lahir--:-32 Tahun/ 30 Juni 1978 ;

Jenis Kelamin----- :-Perempuan ;

Kebangsaan-----:-Indonesia ;

Tempat Tinggal----- :-Jl. Jenderal Sudirman Kompleks KKK
Kab.

- Manokwari Prov. Papua Barat ;

Agama-----:-Kristen Protestan ;

Pekerjaan----- :-Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan----- :-SMA (Tamat) ;

II. Nama Lengkap-----:**MALDHA LINA BEATRIKS
KANDAMI** ;-----

Tempat Lahir-----:-Manokwari ;

Umur/Tanggal Lahir--:- Tahun/ 24 Desember 1982 ;

Jenis Kelamin----- :-Perempuan ;

Kebangsaan-----:-Indonesia ;

Tempat Tinggal----- :-Jl. Jenderal Sudirman Kompleks KKK
Kab.

- Manokwari Prov. Papua Barat ;

Agama-----:-Kristen Protestan ;

Pekerjaan----- :-Tidak ada ;

Pendidikan----- :-SMA (Tamat) ;

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Manokwari tidak dilakukan penahanan ;
2. Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
3. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 07 April 2011, Nomor : 65/Pen.Pid/2011/PN.MKW., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 07 April 2011, Nomor : 80/Pen.Pid/2011/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas terdakwa atas nama **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI**, beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-60/Mkw/Ep.2/03/2011, tertanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pula Pembelaan dari para Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dikenakan hukuman yang ringan-ringannya;

----- Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-60/ MANOK/Ep.2/03/2011 tertanggal 07 April 2011, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU ;

----- Bahwa ia **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** terhadap saksi korban **SILCE KAIKATUY** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban **SILCE KAIKATUY** yang sedang berada di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari bersama tiga orang anaknya dimana pada saat itu saksi korban sedang mandi di air laut kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II ke Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari lalu Terdakwa I memanggil saksi korban ke darat setelah saksi korban berada didarat dan berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sedangkan Terdakwa II berdiri disamping sebelah kanan saksi korban dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi korban “ko ini yang bicara-bicara saya di orang, baru ko SMS saya maki-maki” lalu dijawab oleh saksi korban “tolong panggil orang yang SMS kemari, karena sudah hampir satu tahun saya tidak punya HP” mendengar jawaban dari saksi korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal dan diayunkan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian pipi kanan, pipi kiri, mulut, dahi dan kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa I menendang lagi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban dan Terdakwa I juga menarik rambut saksi korban sampai ke jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka sebelah kiri lalu Terdakwa II menendang lagi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kiri ;

----- Akibat perbuatan **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** saksi korban **SILCE KAIKATUY** mengalami rasa sakit serta badan dan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/017/2011 tertanggal 18 Januari 2011 atas nama **SILCE KAIKATUY** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EDY CHANDERA Dokter Umum pada RSUD Manokwari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemeriksaan korban :**

- Korban datang dalam keadaan sadar ;

- **Hasil pemeriksaan luar ditemukan :**

- Luka robek dipipi (hecting 3) ;
- Pembengkakan pada Testa (+);

- **Terhadap korban dilakukan :**

- Pemeriksaan luar ;
- Pengobatan ;

- **Korban dirawat/ dipulangkan :**

- Korban dirawat di RSUD Manokwari ;

- **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat **Trauma benda tumpul** ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;**

ATAU ;---

KEDUA ;

----- Bahwa ia **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** terhadap saksi korban **SILCE KAIKATUY** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban **SILCE KAIKATUY** yang sedang berada di Pantai Pasir Putih bersama tiga orang anaknya dimana pada saat itu saksi korban sedang mandi di air laut kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II ke Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari lalu Terdakwa I memanggil saksi korban ke darat setelah saksi korban berada didarat dan berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sedangkan Terdakwa II berdiri disamping sebelah kanan saksi korban dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi korban “ko ini yang bicara-bicara saya di orang, baru ko SMS saya maki-maki” lalu dijawab oleh saksi korban “tolong panggil orang yang SMS kemari, karena sudah hampir satu tahun saya tidak punya HP” mendengar jawaban dari saksi korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal dan diayunkan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian pipi kanan, pipi kiri, mulut, dahi dan kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa I menendang lagi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban dan Terdakwa I juga menarik rambut saksi korban sampai ke jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka sebelah kiri lalu Terdakwa II menendang lagi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kiri ;

----- Akibat perbuatan **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** saksi korban **SILCE KAIKATUY** mengalami rasa sakit serta badan dan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/017/2011 tertanggal 18 Januari 2011 atas nama **SILCE KAIKATUY** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EDY CHANDERA Dokter Umum pada RSUD Manokwari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemeriksaan korban :**
 - Korban datang dalam keadaan sadar ;
- **Hasil pemeriksaan luar ditemukan :**
 - Luka robek dipipi (hecting 3) ;
 - Pembengkakan pada Testa (+);
- **Terhadap korban dilakukan :**
 - Pemeriksaan luar ;
 - Pengobatan ;
- **Korban dirawat/ dipulangkan :**
 - Korban dirawat di RSUD Manokwari ;

- **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat **Trauma benda tumpul** ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi SILCE KAIKATUY, saksi DEBORA ISIR dan saksi FRENGKY KAIKATUY** saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SILCE KAIKATUY**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah mengeroyokan yang saksi alami yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang ;
- Bahwa saksi yang sedang berada di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari bersama tiga orang anak saksi dimana pada saat itu saksi sedang mandi di air laut kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II ke Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari lalu Terdakwa I memanggil saksi ke darat setelah saksi berada didarat dan berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sedangkan Terdakwa II berdiri disamping sebelah kanan saksi dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi “ko ini yang bicara-bicara saya di orang, baru ko SMS saya maki-maki” lalu dijawab oleh saksi “tolong panggil orang yang SMS kemari, karena sudah hampir satu tahun saya tidak punya HP” ;
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal dan diayunkan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian pipi kanan, pipi kiri , mulut, dahi dan kepala bagian belakang saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II juga memukul saksi di bagian belakang saksi hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh saksi ditendang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan kaki hingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menghitung lagi berapa kali saksi ditendang pada bagian muka oleh para Terdakwa ;

- Bahwa setelah selesai menendang lalu para Terdakwa menarik rambut saksi kurang lebih sepanjang 20 (dua puluh) meter yaitu dari pinggir pantai sampai ke pinggir jalan raya hingga saksi merasakan sakit pada rambut saksi ;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan saksi melihat laki-laki yang mana mantan suami saksi yang telah pisah dengan saksi ;
- Bahwa sampainya di mantas suami saksi tersebut saksi didorong ke mantan suami saksi tersebut kemudian mantan suami saksi tersebut mendorong saksi lagi ke arah para Terdakwa dan disana lagi saksi dipukul oleh para Terdakwa pada bagian muka saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi lalu berusaha melarikan diri dan mengambil anak-anak saksi dan saksi menuju kantor polisi dan melakukan pemeriksaan di RSUD Manokwari dan melakukan Visum ;
- Bahwa saksi di rawat di RSUD~Manokwari selama 1 (satu) minggu dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu saksi baru bisa melakukan aktifitas ;
- Bahwa sampai say ini belum ada penyelesaian dikarenakan saksi sudah melaporkan kejadian ini ke Polisi ;
- menarik rambut saksi korban sampai ke jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka sebelah kiri lalu Terdakwa II menendang lagi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi DEBORA ISIR**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah mengeroyokan yang dialami oleh saksi korban oleh para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di pantai sedang memancing kemudian saksi melihat para Terdakwa datang kemudian dihampiri oleh saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban menghampiri para Terdakwa kemudian saksi melihat Terdakwa I memukul saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi menepi kepinggir pantai untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa I memukul saksi korban kemudian dilanjutkan dipukul oleh Terdakwa II sehingga saksi korban terjatuh kemudian setelah saksi korban terjatuh kemudian saksi melihat para Terdakwa menendang saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti dibagian mana saja yang dipukul namun saksi melihat di bagian muka saksi korban yang lebih banyak dipukul ;
- Bahwa jarang para Terdakwa memukul saksi korban sangat dekat ;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan menendang saksi korban saat terjatuh dengan kaki para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menendang selanjutnya Para Terdakwa menarik rambut saksi korban sampai kepinggir jalan dan disana ada seorang laki-laki dan selanjutnya saksi korban didorong kearah laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mendorong kembali saksi korban kea rah para Terdakwa kemudian lagi para Terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa kemudian saksi korban lari mengambil anak-anaknya yang sedang ada dipinggir pantai dan selanjutnya dengan menaiki ojek saksi korban pergi entah kemana ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya dimana para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa tidak melihat ada saksi di tempat kejadian tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

3. **Saksi FRENKY KAIKATUY**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah mengeroyokan yang dialami oleh saksi korban oleh para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian dimana saksi berada dirumah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi korban menelpon orang dirumah yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ada di rumah sakit dikarenakan habis dipukul oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi pergi ke rumah sakit dan mendapatkan wajah saksi korban yang luka-luka pada bagian wajahnya akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian yang dilakukan antara para Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban dirawat di rumah saksi RSUD`Manokwari selama satu minggu dan belum bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 353/017/2011 tertanggal 18 Januari 2011 atas nama **SILCE KAIKATUY** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EDY CHANDERA Dokter Umum pada RSUD Manokwari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Pemeriksaan korban :**
 - Korban datang dalam keadaan sadar ;
- **Hasil pemeriksaan luar ditemukan :**
 - Luka robek dipipi (hecting 3) ;
 - Pembengkakan pada Testa (+);
- **Terhadap korban dilakukan :**
 - Pemeriksaan luar ;
 - Pengobatan ;
- **Korban dirawat/ dipulangkan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-- Korban dirawat di RSUD Manokwari ;

• Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat **Trauma benda tumpul** ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI ;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan dipersidangan karena masalah pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa dengan saksi korban **SILCE KAIKATUY** ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian para Terdakwa mencari saksi korban di rumahnya namun tidak ada dan dikatakan bahwa saksi korban ada mandi dipasir putih ;
- Bahwa sesampainya di pasir putih para Terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di Pantai Pasir Putih bersama tiga orang anak saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang mandi di laut kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban untuk kepinggir pantai dan atas panggilan Terdakwa I tersebut saksi korban berhenti mandi dan menghampiri para Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir pantai ;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi korban berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter sedangkan Terdakwa II berdiri disamping sebelah kanan saksi korban dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi korban “ko ini yang bicara-bicara saya di orang, baru ko SMS saya maki-maki” lalu dijawab oleh saksi korban “tolong panggil orang yang SMS kemari, karena sudah hampir satu tahun saya tidak punya HP” ;
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban tersebut Terdakwa I emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal dan diayunkan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian pipi kanan, pipi kiri , mulut, dahi dan kepala bagian belakang saksi korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II juga memukul saksi korban di bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh saksi korban ditendang kembali oleh kemudian Terdakwa I dengan menggunakan kaki dan Terdakwa I tidak mengetahui sudah berapa banyak menendang saksi korban ;
- Bahwa setelah selesai menendang lalu para Terdakwa menarik rambut saksi korban kurang lebih sepanjang 20 (dua puluh) meter yaitu dari pinggir pantai sampai ke pinggir jalan raya untuk dipertemukan dengan laki-laki mantan suami saksi korban yang sekarang adalah suami Terdakwa I ;
- Bahwa sesampainya di suami Terdakwa I kemudian para Terdakwa mendorong saksi korban ke arah suami Terdakwa I kemudian suami Terdakwa I mendorong kembali saksi korban dan selanjutnya para Terdakwa kembali memukul saksi korban beberapa kali ;



- Bahwa kemudian saksi korban lari dan membawa anak-anaknya lari dengan emiliki ojek dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sampai para Terdakwa dip roses dikepolisian ;
- Bahwa permasalahan sampai para Terdakwa memukul saksi korban karena masalah SMS yang dikirim saksi korban ke Hand Phone teman Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I merebut suami saksi korban dan atas SMS tersebut Terdakwa I emosi dengan saksi korban dan Terdakwa I mencari saksi korban kerumahnya ;
- Bahwa semua permasalahan ini atas informasi dari teman Terdakwa I melalui SMS dan Terdakwa I tidak mengetahui apakah benar SMS tersebut dari saksi korban atau tidak ;

Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI

- Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan dipersidangan karena masalah mengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa dengan saksi korban **SILCE KAIKATUY** ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian para Terdakwa mencari saksi korban di rumahnya namun tidak ada dan dikatakan bahwa saksi korban ada mandi dipasir putih ;
- Bahwa sesampainya di pasir putih para Terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di Pantai Pasir Putih bersama tiga orang anak saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang mandi di laut kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban untuk kepinggir pantai dan atas panggilan Terdakwa I



tersebut saksi korban berhenti mandi dan menghampiri para Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir pantai ;

- Bahwa Terdakwa I dan saksi korban berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sedangkan Terdakwa II berdiri disamping sebelah kanan saksi korban dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi korban “ko ini yang bicara-bicara saya di orang, baru ko SMS saya maki-maki” lalu dijawab oleh saksi korban “tolong panggil orang yang SMS kemari, karena sudah hampir satu tahun saya tidak punya HP” ;
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban tersebut Terdakwa I emosi dan langsung memukuk saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal dan diayunkan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian pipi kanan, pipi kiri , mulut, dahi dan kepala bagian belakang saksi korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II juga memukul saksi korban di bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh saksi korban ditendang kembali oleh kemudian Terdakwa I dengan menggunakan kaki dan Terdakwa I tidak mengetahui sudah berapa banyak menendang saksi korban ;
- Bahwa setelah selesai menendang lalu para Terdakwa menarik rambut saksi korban kurang lebih sepanjang 20 (dua puluh) meter yaitu dari pinggir pantai sampai ke pinggir jalan raya untuk dipertemukan dengan laki-laki mantan suami saksi korban yang sekarang adalah suami Terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di suami Terdakwa I kemudian para Terdakwa mendorong saksi korban ke arah suami Terdakwa I kemudian suami Terdakwa I mendorong kembali saksi korban dan selanjutnya para Terdakwa kembali memukul saksi korban beberapa kali ;
- Bahwa kemudian saksi korban lari dan membawa anak-anaknya lari dengan emanki ojek dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sampai para Terdakwa dip roses dikepolisian ;
- Bahwa permasalahan sampai para Terdakwa memukul saksi korban karena masalah SMS yang dikirim saksi korban ke Hand Phone teman Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I merebut suami saksi korban dan atas SMS tersebut Terdakwa I emosi dengan saksi korban dan Terdakwa I mencari saksi korban kerumahnya ;
- Bahwa semua permasalahan ini atas informasi dari teman Terdakwa I melalui SMS dan Terdakwa I tidak mengetahui apakah benar SMS tersebut dari saksi korban atau tidak ;

----- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- **Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
ATAU ;**
- **Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP ;**

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang tepat yang diterapkan untuk perbuatan para Terdakwa yaitu para Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Dimuka Umum ;**
- 3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan ;**
- 4. Unsur terhadap orang atau barang ;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para Terdakwa, dan ternyata para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dimuka umum ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat dimana public dapat melihat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dapat diperoleh fakta-fakta bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menendang saksi korban **SILCE KAIKATUY** pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang ;

----- Menimbang, bahwa kejadian pemukulan dan menendang saksi korban yang dilakukan di Pantai Pasir Putih Manokwari merupakan ditempat umum dimana publik atau masyarakat umum berkunjung kesana ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dimuka Umum"** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan adalah oleh sedikitnya dua orang atau lebih mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta bahwa telah terjadi pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban **SILCE KAIKATUY** ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa memukul dan menendang saksi korban pada bagian muka saksi korban hingga muka saksi korban mengeluarkan darah dimana dibagian bawah mata saksi korban mengalami luka robek, lebam-lebam pada pipi dan dahi saksi benjol besar, dan saat rambut saksi korban ditarik oleh Para Terdakwa saksi korban sakit pada bagian rambut ;

----- Menimbang, bahwa saksi korban tidak mengetahui berapa banyak Para Terdakwa memukul dan menendang saksi korban namun menurut pengakuan para Terdakwa dimana Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak kurang lebih sepuluh kali dan menendang saksi korban beberapa kali kemudian Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

----- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban **SILCE KAIKATUY** mengalami luka sesuai dengan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 353/017/2011 tertanggal 18 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EDY CHANDERA Dokter Umum pada RSUD Manokwari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Hasil pemeriksaan luar ditemukan :**

- Luka robek dipipi (hecting 3) ;
- Pembengkakan pada Testa (+);

- **Korban dirawat/ dipulangkan :**

- Korban dirawat di RSUD Manokwari ;

- **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat **Trauma benda tumpul** ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut maka para Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan yaitu dengan cara memukul dan menendang saksi korban ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“bersama-sama melakukan kekerasan”** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Terhadap orang atau Barang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dapat diperoleh fakta bahwa yang dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa adalah seseorang/ orang yang sesuai identitasnya di persidangan bernama **SILCE KAIKATUY** yang selanjutnya di sebut sebagai saksi korban ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Terhadap orang”** telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa system pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap para Terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) para Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera dan para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut sehingga para Terdakwa dapat diterima kembali dalam masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa untuk tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. YUNIKE MARIA KANDAMI dan Terdakwa II. MALDHA LINA BEATRIKS KANDAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari : SENIN, tanggal 18 April 2011 oleh kami : H. MUSLIM, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, CITA SAVITRI, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SANDAR SITANGGANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh **LAN WORETMA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, serta dihadapan **Para Terdakwa ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. CITA SAVITRI, SH.

2. I G. NGURAH TARUNA W., SH.

HAKIM KETUA

H. MUSLIM, SH.

Panitera Pengganti



SANDAR SITANGGANG, SH.